

EFEKTIFITAS DALAM MELAKUKAN KONTROL TERHADAP PENGENDALIAN  
DAMPAK LINGKUNGAN KHUSUSNYA PADA PERUSAHAAN PT CAHAYA ENERGI  
MANDIRI DI DIMAKROMAN

EFFECTIVENESS IN CONTROL ON CONTROL OF SPECIAL ENVIRONMENTAL  
IMPACT ON COMPANIES OF PT CAHAYA ENERGI MANDIRI IN MAKROMAN

**M. AGUS PERDANA**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Email: muhammadagusperdana@gmail.com

**ABSTRAK**

Sistem pengelolaan lingkungan hidup yang tepat perlu dikembangkan secara sungguh-sungguh dan efektif, termasuk sistem penyelesaian sengketa tentang lingkungan hidup dengan berdasarkan pada Undang-Undang Lingkungan Hidup. Pemerintah kota samarinda dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan agarnya tetap memperhatikan kualitas sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia yang menunjang pemanfaatan sumber daya alam yang digunakan dalam melakukan proses pembangunan sehingga tidak dikhawatirkan adanya suatu kelangkaan terhadap sumber daya alam baik yang dapat sekaligus sumber daya. Alam yang tidak dapat digunakan Dalam menjalankan Undang-Undang Lingkungan Hidup untuk menjaga lingkungan ini diharapkan dapat sesuai dengan koridor yang diamanatkan dalam keadaan yang sebenarnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait pengendalian lingkungan hidup di Kota Samarinda masih bersifat pasif dan reaktif, yaitu hanya menunggu pelaporan dari pihak industri dan akan terjun kelapangan terjadi pencemaran. Perlu penegakan hukum dan hukum yang berlaku terhadap perusahaan / industri yang melakukan pencemaran lingkungan.

Kata Kunci: Pengendalian Lingkungan, Dampak Pencemaran

**PENDAHULUAN**

Pertumbuhan perekonomian semakin meningkat dengan ditunjang kemajuan teknologi yang memadai. Dinamika pembangunan nasional saat ini, disatu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat, tetapi di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran terhadap merosotnya kualitas lingkungan hidup, khususnya air secara permanen dalam jangka panjang. Kekhawatiran ini cukup beralasan, karena kenyataan menunjukkan bahwa lingkungan hidup di negeri ini belum terhindar dari ancaman dan pencemaran akibat buangan limbah industri yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri nasional salah satunya di daerah samarinda.

Kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup ini karena kecerobohan atau kelalaian perusahaan-perusahaan industri termasuk industri tekstil membuang limbahnya secara sembarangan pada tempat-tempat seperti sungai yang masih digunakan oleh masyarakat, seperti untuk kebutuhan mandi, mencuci dan lainnya. Dan juga karena ketidakjujuran perusahaan-perusahaan industri membuang limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan baku mutu atau batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan alam. Padahal dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, terutama dalam hal membuang limbah industri harus memiliki izin lingkungan.

Pencemaran lingkungan hidup dalam analisis kalangan ahli hukum lingkungan adalah akibat ambiguitas tindakan manusia. Manusia telah memasukkan alam dalam kehidupan budayanya, tetapi kerap melupakan bahwa ia merupakan bagian dari alam tempat kehidupannya. Seiring dengan makin tingginya kepedulian akan kelestarian sungai dan kepentingan menjaga keberlanjutan lingkungan dan dunia usaha, maka muncul upaya industri untuk melakukan pengelolaan air limbah industri melalui perencanaan proses produksi yang efisien sehingga mampu meminimalkan limbah buangan industri atau dumping dengan upaya pengendalian pencemaran air limbah industri melalui Penerapan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Air sebagai sumber daya alam mempunyai arti dan fungsi sangat vital bagi manusia. Air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya dengan tetap dilakukan Pengendalian Pencemaran Air.

Banyak perusahaan industri yang membuang limbah industri pada tempat-tempat yang masih digunakan oleh masyarakat seperti permukaan tanah dan aliran sungai. Padahal sungai mempunyai fungsi vital kaitannya dengan ekologi, sungai dan bantarnya biasanya merupakan habitat yang sangat kaya akan flora dan fauna sekaligus sebagai barometer kondisi ekologi daerah tersebut. Sungai yang masih alamiah dapat berfungsi sebagai tempat alamiah yang akan meningkatkan atau menjaga kandungan oksigen air di sungai.

Sumber pencemaran air terutama disebabkan oleh aktivitas manusia dan dipicu oleh pertumbuhan penduduk. Pada beberapa kota besar di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, pencemaran air kian meningkat seiring dengan pertumbuhan industri. Pemerintah telah menetapkan limbah industri tidak boleh dilepaskan ke perairan bila belum memenuhi suatu standar. Artinya, pihak industri harus membangun dan mengoperasikan IPAL. Namun dalam kenyataannya, hal itu sering dilanggar dan diacuhkan.

Sungai merupakan satu kesatuan antara wadah air dan air yang mengalir, karena itu kesatuan sungai dan lingkungan merupakan suatu persekutuan mendasar yang tidak terpisahkan. Dengan sendirinya pengelolaan lingkungan sungai merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya perairan. Sungai sebagai sumber air, sangat penting fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Air merupakan segalanya dalam kehidupan yang fungsinya tidak dapat digantikan dengan zat atau benda lainnya, namun dapat pula menjadi malapetaka apabila air tidak dijaga, baik dari segi manfaatnya maupun pengamanannya. Misalnya, tercemarnya air oleh zat-zat kimia, selain mematikan bagi kehidupan yang ada disekitarnya juga merusak lingkungan. Seperti yang

terjadi di beberapa daerah makroman baik persawahan maupun anak sungai mahakanm. Hal ini disebabkan karena limbah industri yang dibuang ke sungai dengan tidak memperhatikan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL).

Dalam Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa: “Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

Sedikit memang perusahaan yang didirikan di daerah makroman namun sangat berdampak. Pasalnya, bukan hanya satu perusahaan saja yang melakukan pembuangan limbah industri ke sungai, tetapi terdapat beberapa perusahaan yang melakukan pembuangan limbah industri ke Sungai. Permasalahan pencemaran sungai ini terjadi sejak lama dan hingga kini masih belum ada yang terselesaikan, dikarenakan air limbah yang berasal dari perusahaan. Terlebih pada saat hujan turun, jumlah limbah cair dari perusahaan akan meningkat, karena dimanfaatkan oleh pihak perusahaan untuk membuang limbah cair kimia.

Permasalahan limbah ini sampai puluhan tahun belum selesai akibat air limbah yang berasal dari daerah lain. Masyarakat hanya bisa mengeluh kadang menyengat dari aliran air yang berasal dari perusahaan. Sumber limbah ini berasal dari perusahaan -perusahaan. Telah banyak aksi protes warga sekitar perusahaan terkait limbah industry itu. Seperti yang dilakukan oleh warga yang mendemo PT. CMS Kaltim Utara dan PT Cahaya Energi Mandiri.

Berdasarkan alasan pemilihan judul yang diuraikan diatas, penulis akan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan Judul Efektifitas Dalam Melakukan Kontrol Terhadap Pengendalian Dampak Lingkungan Khususnya Pada Perusahaan di Makroman. .”Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah pembuangan limbah yang dilakukan oleh perusahaan yang berada di kawasan makroman melanggar ketentuan sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan di Makroman?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber data dikelompokkan menjadi 2 yaitu data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.

## **KERANGKA TEORITIS**

### **A. Pengertian Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1997 mengenai pengelolaan lingkungan hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan asset yang dapat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, *bumi, air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*. Dengan demikian, menurut Otto Soemarwoto, sumber daya lingkungan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, sumber daya terbaru itu dapat di gunakan secara lestari.

### **B. Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia**

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu diikuti tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah payung dibidang pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai dasar penyesuaian terhadap perubahan atas peraturan yang telah ada sebelumnya, serta menjadikannya sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh didalam suatu sistem.

Sebagai sub sistem atau bagian komponen dari sistem hukum nasional Indonesia, hukum lingkungan Indonesia di dalam dirinya membentuk suatu sistem dan sebagai suatu sistem, hukum lingkungan Indonesia mempunyai sub sistem yang terdiri atas: Hukum penataan lingkungan; Hukum acara lingkungan; Hukum perdata lingkungan; Hukum pidana lingkungan; Hukum lingkungan internasional.

Kelima subsistem hukum lingkungan Indonesia ini dapat dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan kata lain uraian ini dari masing-masing sub sistem Hukum Lingkungan Indonesia tersebut selalu dikaitkan dengan wujud dan isi Undang-Undang Lingkungan Hidup Pembagian dengan cara ini menggunakan pendekatan sistem hukum. Dari penyebutan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah nampak secara jelas bahwa undang-undang tersebut merupakan hukum penataan lingkungan (hidup).

Seperti yang telah dinyatakan oleh Sarwono Kusumaatmadja sebagai wakil pemerintah dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR tanggal 27 Agustus 1997, Rencana Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dihasilkan DPR telah mengalami perubahan dan penyempurnaan yang cukup substansial dibandingkan RUU yang diajukan oleh Pemerintah.

Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didalamnya mengatur tentang penambahan hal-hal baru yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 diundangkan pada September sampai dengan saat ini, penegakan hukum merupakan titik kelemahan kita dalam melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup. Adapun permasalahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 sampai saat ini adalah ketidak berdayaan penegakan hukum lingkungan di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh faktor penyebab yang bersifat struktural dibandingkan dengan persoalan yang bersifat teknis, semisal pembuktian dan kurang terampilnya penegak hukum.

### **C. Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan**

Secara sederhana sejarah dapat diartikan sebagai aliran peristiwa yang berkesinambungan. Pengaturan yang orientasinya menyangkut lingkungan baik disadari atau tidak sebenarnya telah hadir di masa abad sebelum masehi di dalam *Code of Hammurabi* yang didalamnya terdapat satu klausul yang menyebutkan bahwa “ sanksi pidana dikenakan kepada seseorang apabila ia membangun rumah dengan gerabahnya sehingga runtuh dan menyebabkan lingkungan sekitar terganggu”. Demikian pula di abad ke-1 pada masa kejayaan romawi telah dikemukakan adanya aturan tentang jembatan air (*aqueduct*) yang merupakan bukti adanya ketentuan tentang teknik sanitasi dan perlindungan terhadap lingkungan.

Di Indonesia sendiri, organisasi yang berhubungan dengan lingkungan hidup sudah dikenal dari sepuluh abad yang lalu. Dari prasasti Jurunan tahun 876 Masehi dengan adanya jabatan “*Tuhalas*” yakni jabatan yang mengawasi hutan yang kiranya identik dengan jabatan petugas perlindungan hutan dan pelestarian alam (PHPA). Seiring dengan perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan dunia internasional untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap lingkungan hidup. Hal ini mengingatkan pada kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia. Gerakan sedunia ini dapat disimpulkan sebagai suatu peristiwa yang menimpa diri seseorang sehingga menimbulkan *resultance* atau berbagai pengaruh disekitarnya.

Dalam rangka membentuk aparatur dalam bidang lingkungan hidup berdasarkan pada Keppres No. 28 Tahun 1978 yang kemudian disempurnakan dengan Keppres No. 35 Tahun 1978 terbentuk Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH) dan sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup telah diangkat oleh Emil Salim. Kemajuan lebih lanjut dari kinerja Kementerian Negara PPLH ditandai dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang pertama di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada tahun 1992 diadakan suatu peringatan Dasawarsa Ketiga Lingkungan Hidup yang ditandai dengan diselenggarakannya *The United Nations*

*Conference on Environment and Development UNCED*) atau yang lebih dikenal dengan KTT Bumi ( *Earth Summit*) di Rio de Janeiro pada tanggal 3-14 Juni 1992, dihadiri oleh 177 kepala negara, wakil-wakil pemerintahan, wakil-wakil dari badan-badan di lingkungan PBB dan lembaga-lembaga lainnya.

Dari konferensi Rio dapat diperoleh dua hasil utama, *pertama*, konferensi Rio telah mengaitkan dengan sangat erat dua pengertian kunci, yaitu pembangunan seluruh bumi dan perlindungan lingkungan. *Kedua*, bahwa jalan yang dilakukan kini telah diterangi oleh penerang baru yaitu semangat Rio, yang meliputi tiga dimensi yakni intelektual, ekonomi dan politik. Konferensi tingkat Tinggi (KTT) Rio juga menghasilkan apa yang disebut dengan “Agenda 21” yang pada dasarnya berusaha untuk menggambarkan kerangka kinerja dari suatu rencana kerja yang disepakati oleh masyarakat internasional yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada awal abad ke-21.

Konferensi ini pula yang mengilhami pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana pertimbangannya adalah karena kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa.

Setelah dinyatakan oleh wakil pemerintah, Menteri Negara Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR tertanggal 22 Agustus 1997. Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat mengalami perubahan dan penyempurnaan yang cukup substansial dibandingkan RUU yang diajukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, perubahan tersebut tidak hanya dari jumlah pasalnya saja namun, beberapa hal prinsip mengalami perubahan seperti pada pasal kelembagaan, termasuk kewenangan Menteri Lingkungan Hidup, hak-hak prosedural seperti halnya hak tergugat organisasi lingkungan, dan pencantuman dasar hukum bagi gugatan perwakilan (*representative action*).

#### **D. Konsep Pengawasan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Masalah pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan kelestarian lingkungan hidup. Memahami ekosistem sangat penting dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup karena pertimbangan sosial sangat erat kaitannya dengan proses politik dan pengambilan keputusan dalam pengembangan pengetahuan lingkungan hidup. Perubahan lingkungan hidup juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat desa, baik perubahan terhadap pola hidup, kepercayaan, emosi maupun pengetahuan masyarakat. Lebih lanjut lagi berdasarkan fakta yang didapat dari kehidupan masyarakat ternyata dominasi materialisme yaitu pandangan terhadap kehidupan yang lebih baik ternyata mampu mengubah peradaban manusia yang pada akhirnya mengarah kepada terciptanya krisis lingkungan hidup.

Komposisi berbagai etnik dan keunikan sejarah politik, ekonomi dan sosial budaya di Indonesia telah menyebabkan pola pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai

arti khusus. Latar belakang sejarah ini kemungkinan menyulitkan usaha memajukan pembangunan nasional sektor industri. Perluasan penggunaan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang kaku akan menjaidkan usaha membangun teknologi baru semakin sulit dan memakan belanja yang mahal.

Dengan demikian, penggunaan strategi pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup diharapkan akan dapat meneruskan kemajuan ekonomi yang seimbang dengan perkembangan lingkungan hidup. Pada hakikatnya, liberalisasi ekonomi merupakan satu proses yang tidak dapat dielakkan. Disamping itu, perlu diingat bahwa proses pembangunan ekonomi melalui industrialisasi akan bersaing dengan perubahan lingkungan hidup. Oleh karena itu, kemerosotan lingkungan hidup disebabkan dominasi aktivitas yang tidak seimbang dengan kehendak politik, ekonomi dan sosial budaya. Walau bagaimanapun, kebebasan membuka kawasan baru bukan saja akan membawa dampak negatif terhadap lingkungan hidup tetapi juga akan mengetepikan nilai-nilai akhlak yang ujud dalam masyarakat.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Sanksi dan pengawasan Perusahaan yang melanggar ketentuan Undang-Undang.**

Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum. Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum dilaksanakan, tanpa perduli bagaimana pahitnya (*fiat jutitia et pereat mundus*; meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. sebaliknya masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum lingkungan tersebut. Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Artinya peraturan tersebut dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi bahwa, karena dilaksanakannya peraturan tersebut, masyarakat justru menjadi resah. Unsur ketiga adalah keadilan. Dalam penegakan hukum lingkungan harus diperhatikan, namun demikian hukum tidak identik dengan keadilan, Karena hukum itu sifatnya umum, mengikat semua orang, dan menyamaratakan. Dalam penataan dan penegakan hukum lingkungan, unsur kepastian, unsur kemanfaatan ,dan unsur keadilan harus dikompromikan, ketiganya harus mendapat perhatian secara proporsional. Sehingga lingkungan yang tercemar dapat dipulihkan kembali.

Upaya pemulihan lingkungan hidup dapat dipenuhi dalam kerangka penanganan pencemaran lingkungan melalui penegakkan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan merupakan bagian dari siklus pengaturan (*regulatory chain*) perencanaan kebijakan (*policy planning*) tentang lingkungan. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,

dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Makna dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Namun dewasa ini masih saja terdapat beberapa pihak yang melakukan pencemaran lingkungan hidup, salah satunya yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di makroman baik skala besar maupun kecil. Menurut warga, telah mencemari aliran sungai disekitar pabrik yang berimbas pada lahan pertanian dan perikanan mereka. Pencemaran semakin menjadi karena saluran pembuangan limbah terbatas, yang mana mengakibatkan bau menyengat yang berasal dari pembuangan limbah tersebut. Selain mencemari lingkungan, karena limbah telah bercampur dengan air sumur. Pencemaran tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Apabila tahap penanggulangan lingkungan hidup telah dilaksanakan maka pihak yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup wajib untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam pasal 54 UU No. 32 Tahun 2009, dilakukan dengan tahapan: a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan/atau, dan e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup maka dibutuhkanlah pengelolaan limbah yang baik dan benar, pengelolaan limbah diatur dalam pasal 59 UU No. 32 Tahun 2009 mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

## **1. Pengawasan**

Pengawasan disini berarti menteri ,gubernur ,atau bupati /walikota wajib melakukan pengawasan terhadap : a. Ketaatan penanggung jawab usaha yang ditetapkan dalam peraturan perundang –undangan bidang perlindungan lingkungan hidup (pasal 71 UU.No 32 Tahun 2009 ) b. Ketaatan penanggung jawab dalam izin lingkungan (pasal 72 UU.No.32 Tahun 2009). C. Penanggung jawab kegiatan usaha yang izin lingkunganya diterbitkan pemerintah daerah dan pemerintah menganggap terjadi pelanggaran di bidang perlindungan lingkungan (pasal 73).

## **2. Ketentuan Pidana**

Sanksi pidana adalah sanksi yang paling tegas dibandingkan dengan sanksi lainnya. Pemberian sanksi pidana bukan tanpa alasan. Pemberian sanksi ini tentu melanggar ketentuan yang terdapat dalam rumusan pasal tersebut (*asas legalitas* ). Dalam berita dikethui bahwa ke – 17 perusahaan sengaja membuang limbah pabrik teksil tanpa pengolhan terlebih dahulu sehingga menyebabkan DAS Citarum mengalami pencemaran dan kerusakan. Bila kita iningin mengaitkan dengan ketentuan pidana kasus ini tentu sesuai dengan pasal 98 UU.No 32 tahun 2009. Pasal 98 menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan

yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Sehingga bila sanksi ini efektif dilakukan tentu membuat jera pelaku dan menambah pendapatan negara.

## **B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Untuk Menyelesaikan Masalah Pencemaran Lingkungan.**

Berbagai kerusakan lingkungan pada dasarnya telah mengalami kerusakan sepanjang terjadinya proses industrialisasi dan pembangunan disegala bidang. Kerusakan lingkungan ini merupakan suatu konsekuensi logis mengenai timbulnya suatu pembaharuan dan peningkatan kualitas mutu dari manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam rangka menentukan suatu tatanan pemerintah terhadap pengelolaan dan pengawasan pembangunan dan berwawasan lingkungan ini, maka pemerintah kota Samarinda membentuk suatu upaya pengelolaan dan pengawasan fenomena empiris tentang hal tersebut dan hal ini tentunya dilakukan dengan memperhatikan beberapa dimensi antara lain dimensi politik, ekonomi dan sosial budaya. Dimensi politik tentunya merujuk pada dasar dan produk politik yang akan melahirkan berbagai tindakan dan sejumlah peraturan dan undang-undang yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dimensi ekonomi akan memberikan suatu dukungan yang optimal jika pembangunan berdasarkan pada prinsip-prinsip ekologi. Dimensi sosial budaya berhubungan dengan kependudukan, perubahan sosial dan gejala sosial dalam usaha pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga dimensi ini tentunya dianalisis dalam konteks pengawasan dan pengelolaan lingkungan.

Semua aspek yang terdapat dalam dimensi politik, ekonomi dan sosial budaya akan dijadikan sebagai bahan rujukan untuk dibahas secara mendalam supaya dapat diketahui bagaimana dukungan dari dimensi politik, ekonomi dan sosial budaya terhadap pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini sangat perlu karena ketiga dimensi itu sudah berlaku dan beroperasi dalam berbagai bentuk kehidupan masyarakat.

Langkah yang sangat tepat untuk dilakukan pemerintah adalah upaya penegakan hukum. Dalam makna yang sederhana berarti, upaya menegakkan hukum materiil agar tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera. Hukum materiil adalah hukum yang terdapat pada undang – undang tersebut yang harus ditaati. Bila ketentuan yang telah tertulis dan dilanggar tentu akan menimbulkan pelanggaran dan sanksi diberikan kepada mereka yang melanggar. Penegakkan hukum disini lebih bersifat preventif. Namun apakah pengertian penegakan hukum yang berlaku secara umum juga berarti sama pada penegakan hukum lingkungan? Menurut Prof. Andi Hamzah, penegakan hukum (lingkungan) itu diartikan secara luas yakni dari segi preventif dan represif. Entah itu represif maupun preventif keduanya tentu dapat meminimalkan pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU. No. 32 Tahun 2009 sehingga meminimalkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Bagi perusahaan yang membuat kerusakan lingkungan sangat jelas sanksi yang terlihat pada hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah ) dan paling banyak 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Sehingga bila sanksi ini efektif dilakukan tentu membuat jera pelaku dan menambah pendapatan negara.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait di bidang lingkungan hidup di Kota Samarinda masih bersifat pasif dan reaktif, yaitu hanya menunggu pelaporan dari pihak industri dan akan terjun kelapangan apabila terjadi kasus. Pengawasan secara bersama-sama antar Dinas/Instansi terkait belum jelas mekanismenya, sehingga masing-masing instansi belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik

### **Saran**

1. Perlu sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup tentang kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus dilakukan oleh Pengusaha Industri secara terus menerus agar bagi usaha/kegiatan yang sudah mempunyai dokumen pengelolaan lingkungan dapat melaksanakan pengelolaan lingkungan.
2. Perlu penegakan hukum dan sanksi yang tegas kepada pemrakarsa/industri yang sudah atau belum melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
3. Pemberian penghargaan bagi usaha/kegiatan yang telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan yang ada yang diharapkan nantinya dapat meningkatkan kesadaran pelaku Pengusaha dalam mengelola lingkungan serta pemberian sanksi bagi usaha/kegiatan yang belum melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Industri*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Asikin, Mohammad, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pembicaraan di DPR*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2003
- Amirudin, dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Danusaputro, St. Munadjat, *Hukum Lingkungan; Buku I: Umum*, Bina Cipta, Bandung, 1981
- Hidayat, Arief dan FX. Adji Samekto, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, BP. Undip, Semarang, 2007
- Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, PT Alumni, 2008
- Otto Soemarwoto, dalam bukunya Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010

P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 47.

RM. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 37  
Koesnadi Hardjosoemantri, *Menjelang Sepuluh Tahun Undang-Undang Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hal. 28

St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung, 1991

Sudikno, Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1998

S. Poesawardjojo, *Strategi Kebudayaan: Suatu Pendekatan Filosofis*, Gramedia, Jakarta, 1993

Silalahi, Daud, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992

Trie M. Sunaryo, *Pengelolaan Sumber Daya Air Konsep dan Penerapannya*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 42.

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

<http://learnmine.blogspot.co.id/2014/10/makalah-tentang-lingkungan-hidup.html>

<http://sulistiayusuf.blogspot.co.id/2015/11/makalah-amdal-analisis-mengenai-dampak.html>

[http://www.kompasiana.com/kotijah/sengketa-lingkungan-hidup-di-luar-pengadilan-di-samarinda\\_550e1093813311892cbc6210](http://www.kompasiana.com/kotijah/sengketa-lingkungan-hidup-di-luar-pengadilan-di-samarinda_550e1093813311892cbc6210)

<http://www.menlh.go.id/-pengawas-lingkungan-hidup>

<http://pradieta-pelestarianlingkunganhidup.blogspot.co.id/2011/04/pengertian-lingkungan-lingkungan-hidup.html>

[http://www.academia.edu/5694734/Analisis\\_Penyelesaian\\_Sengketa\\_Lingkungan\\_Hidup\\_studi\\_kasus\\_AMDAL\\_Pada\\_Usaha\\_Pertambangan\\_CV.\\_Arjuna\\_di\\_Makroman\\_Samarinda](http://www.academia.edu/5694734/Analisis_Penyelesaian_Sengketa_Lingkungan_Hidup_studi_kasus_AMDAL_Pada_Usaha_Pertambangan_CV._Arjuna_di_Makroman_Samarinda)